

**OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN
MELALUI FITUR *GOBILLS* DI MASA PANDEMI
COVID-19 DALAM PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

JURNAL ILMIAH

diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Pendidikan Program Diploma IV
pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri



Oleh
MEILINDA FRANSISKA
NPP. 28.0939
Program Studi : Keuangan Daerah

**INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Jatinangor, 2021**

**OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI BANGUNAN
PEDESAAN DAN PERKOTAAN MELALUI FITUR *GOBILLS* DI MASA
PANDEMI COVID-19 DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH
KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Meilinda Fransiska

Program Studi Keuangan Daerah, Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Meifransiska@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mempelajari dan menganalisis sejauh mana optimalisasi GoBills dan pengaruh terhadap perubahan penerimaan pajak bumi dan bangunan Kota Banjarmasin, mengetahui faktor faktor yang menghambat optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kota Banjarmasin, dan apa saja upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kota Banjarmasin.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan induktif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dan dalam analisis data peneliti menggunakan teknik Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu ditemukan beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dalam memperluas basis penerimaan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi. Dalam segi peningkatan kapasitas penerimaan sudah berjalan dengan cukup baik namun optimalisasi dalam memperkuat proses pemungutan masih belum optimal. Data periode tahun 2017-2019 realisasi penerimaan PBB rata rata sebesar 98,3% tahun selanjutnya 2018 realisasi penerimaan PBB terjadi peningkatan yaitu realisasi melebihi target yaitu 105,46%. Tahun 2019 terjadi penurunan yang dimana penerimaan PBB tidak mencapai target walaupun pada tahun 2019 sudah mulai diperkenalkan sistem fitur *Gobills* hal ini terjadi karena dipengaruhi kondisi masa pandemi Covid-19.

Kata kunci: Optimalisaasi, Pajak Bumi dan Bangunan, Gobills.

ABSTRACT

The research aimed to study and analyze the extent of GoBills optimization and its effect to the changing of the land and building tax revenue of Banjarmasin City, to find out the inhibiting factors of optimizing the collection of the land and building tax for rural and urban areas (PBB-P2) in Banjarmasin City, and to find out the conducted efforts to optimize the collection of the land and building tax for rural and urban areas (PBB-P2) in Banjarmasin City.

The method used in the research is the descriptive research with inductive approach. The data were collected by interview and documentation technique conducted by the researcher. The data were analyzed using Data Reduction, Data Presentation and Conclusion Drawing.

. In The conclusion of the research is that there are few obstacles that inhibits the optimizing of the land and building tax revenue for rural and urban areas in expansion of the revenue base, increasing the supervision, increasing the administrative efficiency. In the terms of the revenue capacity improvement has been going quite well, but the optimizing of strengthening revenue process is still not optimal yet. The data of 2017-2019 period, realization of PBB revenue is an average of 98,3% per 2017, in 2018 there was an increase exceeding the target which is 105,46%. In 2019 there was a decrease below the target even though in 2019 the GoBills feature system has already been introduced, this matter happened due to the condition of COVID-19 pandemic.

Key word: Optimization, Land and building tax, GoBills

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terlahir memiliki jumlah penduduk yang padat dan wilayah yang sangat luas. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintah daerah tidak lepas dari pemerintahan pusat. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dengan tujuan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disebut dengan otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ini menjadikan kewenangan daerah semakin luas dalam mendapatkan sumber-sumber keuangan, maupun yang berasal dari pendapatan daerah itu sendiri.

Kota Banjarmasin merupakan daerah otonom yang memiliki asas desentralisasi yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak hanya dalam pengelolaan pemerintahannya saja akan tetapi juga memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya sendiri sesuai dengan peraturan yang ada. Pemerintah Kota Banjarmasin mengupayakan pajak daerah menyesuaikan dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Kota Banjarmasin memiliki inovasi yang mempermudah wajib pajak untuk membayarkan pajak terhutang dan ini dilaksanakan secara bersih dan transparan. Wajib pajak mayoritas sebagai kaum pekerja yang rata rata bekerja selama enam hari selama satu minggu sehingga tidak memiliki waktu luang untuk membayar pajak. Serta menindak lanjuti langkah pemerintah dalam menangani pandemi virus korona dengan adanya pembatasan sosial berskala besar dan physical distancing menurut peraturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pedoman PSBB dalam rangka menangani Virus Corona (COVID-19).

Permenkes tersebut juga menyebutkan bahwa PSBB adalah pembatasan semua kegiatan tertentu. Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi corona virus disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebarannya.

Pemerintah Kota Banjarmasin mengambil alih pemungutan PBB-P2 pada Tahun 2013 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Berikut merupakan jumlah capaian penerimaan PBB-P2 sebelum adanya pembayaran PBB-P2 melalui fitur *Gobills*.

Kota Banjarmasin mengalami peningkatan dan penurunan untuk capaian realisasi pada sektor PBB-P2 pada Tahun 2017 Pemerintah menargetkan sebesar 23,3 miliar namun realisasinya hanya sebesar 24,9 miliar atau sebesar 98,3% dari yang ditargetkan. Tahun selanjutnya yaitu 2018, targetnya sebesar 25 miliar sedangkan realisasinya 26,4 miliar hal ini berarti terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Tahun 2019 pemerintah memiliki target sebesar 26,5 milyar namun mampu direalisasikan hanya sebesar 23,8 milyar rupiah atau mengalami penurunan lebih dari 3 miliar untuk capaian realisasi dari tahun sebelumnya.

Tahun 2020 Kota Banjarmasin memiliki target sebesar Rp. 25.500.000.000 realisasi pada triwulan pertama tercapai hanya Rp. 1.054.695.360 atau 4,09% dari yang ditargetkan pemerintah. Menghindari adanya penurunan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan diduga karena adanya masa pandemi covid serta objek pajak yang kepemilikannya berdomisili diluar daerah sehingga dengan adanya inovasi Badan Keuangan Daerah berkolaborasi dengan Gojek yang diharapkan dapat mengurangi banyaknya penghambat dalam pemungutan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait Pajak Bumi dan Bangunan dengan judul **“Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan melalui fitur *Gobills* Di Masa Pandemi Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin”**

1.2 Permasalahan

Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di kota Banjarmasin tidak sepenuhnya berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Badan Keuangan Daerah kota

Banjarmasin tidak terlepas dari faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi tercapainya target dan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil magang yang telah dilakukan oleh penulis, faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Badan Keuangan Daerah kota Banjarmasin terdiri dari beberapa faktor, yaitu:

1. Masyarakat tidak memperhatikan dan memahami akan pentingnya membayar pajak.
2. Kurangnya Sosialisasi tentang prosedur pembayaran pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) melalui Go-Bills sehingga wajib pajak masih banyak yang belum memahaminya.
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pelayanan pemungutan pajak serta kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar PBB-P2
4. Pelayanan dan pemanfaatan hasil pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin masih belum optimal.
5. Tidak akuratnya data wajib pajak, sehingga diperlukan pemetaan atas wajib pajak.

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Utomo menguji baik secara simultan dan parsial variabel independen yang diteliti adalah sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, kesadaran wajib pajak

berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. dan pengetahuan perpajakan juga berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga, sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, dimana yang dilakukan yakni penulis meneliti bagaimana Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan melalui Fitur *Gobills* dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin, faktor yang menjadi hambatan dalam Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan melalui Fitur *Gobills* dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin dan upaya dalam mengatasi hambatan Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan melalui Fitur *Gobills* dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin.

1.5 Tujuan

Tujuan dilakukannya magang riset terapan pemerintahan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana optimalisasi

Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan melalui fitur *Gobills* dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan melalui fitur *Gobills* dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan melalui fitur *Gobills* dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin.

II. Metode

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Penulis mengacu pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum.

Menurut Sangaji dan Sopiah (2010;19) "Penelitian dengan pendekatan induktif merupakan tipe penelitian dengan tujuan mengembangkan teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta". Sesuai dengan pernyataan tersebut maka penelitian induktif adalah penelitian yang berdasarkan atas fakta dan hipotesis yang dirumuskan penulis melalui fakta yang terjadi di lapangan dan dalam penelitian induktif juga tidak menutup kemungkinan akan ada ditemukannya teori baru disesuaikan dengan keadaan di lapangan.

Penulis dalam menganalisis data di lapangan melalui reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Tahapan awal dalam menganalisis data mulai dari reduksi data dimana data-data yang sudah didapat dari pengumpulan data dipilih berdasarkan apa diperlukan untuk selanjutnya menjadi bahan dalam penyajian data. Karena tidak semua data yang didapat sesuai dengan apa yang kita butuhkan.

Langkah kedua setelah reduksi data ialah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, *flowcart* dan sejenisnya. Hal tersebut dilakukan agar memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya sesuai dengan apa yang dipahami. Langkah ketiga atau langkah terakhir dalam proses analisis data model ini adalah penarikan kesimpulan dari penyajian data yang sebelumnya masih bersifat sementara untuk ditarik sebuah kesimpulan.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Indikator Teoritis

Analisis Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Banjarmasin menurut Sutedi (2008 :100) adalah dengan melakukan efektifitas dan efesiensi sumber atau objek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu panjang. menurut, Sutedi (2008:100) dalam rangka pengoptimalan pemungutan PBB-P2 dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. memperluas basis penerimaan
2. memperkuat proses pemungutan
3. meningkatkan pengawasan
4. meningkatkan Efisiensi Administrasi
5. meningkatkan kapasitas penerimaan

3.2 Indikator Legalistik

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan indikator dominan guna mendukung kelancaran pembangunan suatu daerah. Ini berarti pemerintah khususnya Kota harus berupaya semaksimal mungkin dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 agar Pembangunan di daerah dapat berjalan dengan lancar dan baik. Adapun upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin untuk mendukung pelaksanaan pemungutan PBB-P2 adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan Penertiban Buku Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Pelaksanaan Sosialisasi Menggunakan fitur Go-Bills
3. Memberikan Pelatihan Mengenai Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Petugas Pemungut Pajak
4. Memberikan edukasi pentingnya membayar pajak melalui media massa.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis dari teori yang diambil serta peraturan yang digunakan oleh penulis saat kegiatan magang, maka penulis dapat menyatakan kesimpulan yaitu :

1. Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dalam memperluas basis penerimaan, meningkatkan pengawasan, efisiensi administrasi, dan meningkatkan kapasitas penerimaan. Namun optimalisasi dalam memperkuat proses pemungutan masih belum optimal. Data periode tahun 2017-2019 realisasi penerimaan PBB rata rata sebesar 98,3% tahun selanjutnya 2018 realisasi penerimaan PBB terjadi peningkatan yaitu realisasi melebihi target yaitu 105,46%. Tahun 2019 terjadi penurunan yang dimana penerimaan PBB tidak mencapai target walaupun pada tahun 2019 sudah mulai diperkenalkan sistem fitur *Gobills* hal ini terjadi karena dipengaruhi kondisi masa pandemi Covid-19.
2. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Kota Banjarmasin dalam melakukan pengelolaan PBB-P2 dimasa pandemi covid-19, antara lain ialah masyarakat tidak memperhatikan dan memahami akan pentingnya membayar pajak, masih kurangnya sosialisasi tentang prosedur pembayaran PBB-P2 melalui *Gobills*, masih kurangnya Sumber Daya Manusia serta kurangnya kesadaran dan tidak taat membayar PBB-P2, pelayanan dan pemanfaatan hasil pajak yang belum optimal, tidak akuratnya data wajib pajak

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ada yaitu, mengadakan penertiban buku administrasi PBB-P2, pelaksanaan sosialisasi, memberikan pelatihan mengenai PBB-P2 kepada petugas pemungut pajak, memberikan edukasi pentingnya membayar pajak melalui media massa dan peningkatan Sumber Daya Manusia.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abuyamin, Oyok. 2012. Perpajakan Pusat & Daerah. Bandung : Humaniora*
- Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.*
- Azman, Nur dkk. 2013. Kamus Standar Bahasa Indonesia. Bandung: Fokus Media*
- Diana Sari. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung : PT Refika Adimata. Dwi Rahayu*
- Djumhana, Muhammad. 2007. Pengantar Hukum Keuangan Daerah. Bandung: Citra Aditya Bakti.*
- Gunawan, Iman. 2013. Metode Penelitian Kualitatif :Teori dan Pratik. Jakarta: Bumi Aksara.*
- Halim, Abdul dan Jamal Abdul Nasir. 2006. Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang. Jurnal Manajemen Usahawan. Hal 42. Nomor 06 Th XXXV Juni 2006. Jakarta: Lembaga Management FE-UI.*
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Pustaka Andi.*
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta. Penerbit. Andi. Muljono*
- Noor, Juliansyah. (2011). Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana. Purwono dan Sri Suharmini.*
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.*
- Sangadji , Etta Mamang & Sopiah. (2010). Metodologi Penelitian–Pendekatan. Praktis dalam Penelitian, Yogyakarta, ANDI.*
- Suandy Erly. (2014). Hukum Pajak ,Edisi 6 .Yogyakarta : Penerbit Salemba Empat*
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta.*
- Sutedi, Adrian. 2008. Hukum Pajak dan Retribusi Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia.*
- Winardi, 1996, Azas-Azas Marketing, Alumni, Bandung.*

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan